



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/ 2018/PN.Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	PARTO PAIDI Bin WAGE ;
Tempat Lahir	:	Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir	:	50 Tahun/13 Agustus 1968;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Dsn Sidonganti Tegalan, Ds Sidonganti Kec Kerek Kab. Tuban ; -----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----
 Nama Lengkap	:	CUK DIONO Bin DIKMAT;
Tempat Lahir	:	Tuban;-----
Umur /Tanggal Lahir	:	50 Tahun/10 April 1968;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki;-----
Kebangsaan	:	Indonesia;-----
Tempat Tinggal	:	Dsn Sidonganti Tegalan, Ds Sidonganti, Kec Kerek Kab. Tuban ; -----
Agama	:	Islam;-----
Pekerjaan	:	Swasta;-----

Para Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan;-----

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2018;-----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2018;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018;-----

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

-----**Pengadilan Negeri tersebut ;**-----

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban tanggal 13 Agustus 2018 No.256/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban tanggal 14 Agustus 2018 No.256/Pid.B/2018/PN.Tbn, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa PARTO PAIDI Bin WAGE,dkk beserta seluruh lampirannya;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

-----Telah mendengar keterangan Para Terdakwa;

-----Telah memperhatikan Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada tanggal 28 agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan . terdakwa 1. PARTO PAIDI BIN WAGE, terdakwa 2. CUK DIONO BIN DIKMAT, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja ikut serta permainan judi yang diadakan dijalan umum atau ditempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu ada ijin dari penguasa yang berwenang sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. PARTO PAIDI BIN WAGE, terdakwa 2. CUK DIONO BIN DIKMAT, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) **Bulan** dengan ketetapan bahwa lamanya para terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Set Kartu Remi
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - Uang Tunai Sebesar Rp.775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (Lima Ribu rupiah).

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 256/Pid.B/2018/PN.TBN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;-----

-----Telah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-68/TBN/VIII/2018, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;-----

DAKWAAN :-----

KESATU

Bahwa ia terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT, pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) mengadakan judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang dialukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiakan pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah, hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana-----

ATAU

KEDUA

-----Bawa terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT, pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban, *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu* perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah, hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya.

Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana -----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Jumariyono

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib ;-----
- Bahwa bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban para terdakwa *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi ;-----
- Bawa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain ;-----
- Bawa setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah ;-----
- Bawa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bawa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;-----
- Bawa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri ;-----
- Bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),selanjutnaya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----
-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi Wahyu Yudho Samito :

- Bawa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib ;-----
- Bawa bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban para terdakwa *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;*
- Bawa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi ;-----
- Bawa dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya yang dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain ;-----
- Bawa setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah ;-----
- Bawa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya;
- Bawa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;-----
- Bawa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri ;-----
- Bawa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagi taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),selanjutnaya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----

-----Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

-----Menimbang, dipersidangan telah didengar keterangan dari Para

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

Terdakwa I PARTO PAIDI Bin WAGE :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ;-----
- Bahwa para terdakwa *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;* -----
- Bahwa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bahwa dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah ;-----
- Bahwa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya ;-----
- Bahwa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bahwa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bawa selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Terdakwa II CUK DIONO BIN DIKMAT_ :

- Bawa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan ;
- Bawa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ;-----
- Bawa para terdakwa *ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;* -----
- Bawa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya ;-----
- Bawa dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah ;-----
- Bawa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya ;-----
- Bawa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bawa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----

- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----

- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa;--

- 2 Set Kartu Remi

- Uang Tunai sebesar Rp.775.000 (Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)

Bahwa barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut diatas baik saksi mupun terdakwa telah membenarkannya;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan, serta barang bukti yang diajukan, satu sama lain saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dipersidangan ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ;-----

- Bahwa para terdakwa *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;* -----

- Bahwa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya ;-----

- Bahwa dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah ;-----

- Bawa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya ;-----
- Bawa selanjutnya perbuatan mereka terdakwa diketahui oleh saksi Jumariono dan saksi Wahyu Yudho Sasmito (keduanya Anggota Satreskrim Polres Tuban) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ;
- Bawa di Dusun Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ada permainan judi selanjutnya kedua saksi tersebut melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II cuk diono bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap) dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) berhasil melarikan diri dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;-----
- Bawa selanjutnya mereka terdakwa dan barang buktinya dibawa ke Polres Tuban guna penyidikan lebih lanjut karena perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----
- Bawa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala yang tercatat dan termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, telah dianggap termuat didalam putusan ini sehingga Berita Acara dan Putusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka akan dibuktikan apakah Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dan dapat dipersalahkan sehingga dapat dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ATAU Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke (2) KUHPidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dengan dakwaan Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dipersidangan Majelis akan memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yaitu dakwaan Kedua Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----
3. Tanpa mendapatkan ijin;-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa :-----

-----Menimbang, bahwa unsur barang siapa ini adalah unsur pasal yang berarti siapa saja yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipidana;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para terdakwa didalam pemeriksaan Identitas terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah memang Para terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT tersebut dan bukanlah orang lain;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang siapa tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.2. Unsur Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara; -----

-----Menimbang, bahwa unsur diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *permainan judi* adalah segala bentuk permainan yang kalah atau menangnya ditentukan atas peruntungan belaka, dan permainan tersebut dimainkan dengan taruhan tertentu;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 02 juni 2018 sekira pukul 12.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan juni tahun 2018, bertempat di Dusun Krajan Desa Guwoterus Kec. Montong Kab. Tuban ;-----

-----Menimbang, bahwa *atau ditempat yang dapat dikunjungi umum,kecuali kaau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu*, bahwa awalnya terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT serta Sdr. Karsono (belum tertangkap)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. Tambah Mayu (belum tertangkap) bermain judi remi dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya, bahwa dilakukan dengan cara pertama-tama kartu remi dikocok oleh salah satu pemain, setelah itu kartu dibagiaknn pada tiga orang pemain searah jarum jam dan masing-masing pemain mendapat 7 (tujuh) kartu remi, kartu sisanya ditaruh ditengah selanjutnya setiap pemain secara berurutan mengambil 1 (satu) kartu dan dicocokan dengan kartu yang ada ditangan yang tidak cocok ditaruh dibawah, bahwa hal tersebut dilakukan secara bergiliran hingga ada salah satu pemain yang semua kartu reminya cocok baik angka atau seri gambarnya disebut nutup dan mereka itulah pemenangnya dan berhak menerima uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah), begitu seterusnya, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set kartu remi dan uang sebagai taruhannya Rp.775.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan sifat untung-untungan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa oleh karena permainan togel tersebut dilakukan dengan uang taruhan dan kalah menangnya hanya ditentukan dengan untung-untungan saja maka permainan kartu remi tersebut merupakan permainan judi, dan Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat, bahwa unsur tersebut diatas telah terpenuhi;-----

Ad.3 Unsur Tanpa mendapat Ijin;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa permainan Judi jenis Togel tersebut dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga Terdakwa didalam melakukan perbuatannya tersebut dilakukan tanpa suatu hak yang sah-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur tersebut telah terpenuhi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yaitu Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP, sehingga untuk dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dipertimbangkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang

menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para

Terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf dalam diri Para Terdakwa ataupun

alasan pembesar dari perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka

kepada Para Terdakwa harus dinyatakan **bersalah** dan haruslah

mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut dengan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan terhadap Para

Terdakwa, bukanlah sarana pembalasan namun lebih merupakan sarana untuk

mendidik Para Terdakwa supaya dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih

baik dan tidak mengulangi lagi perbuatannya dan merupakan sarana preventif

bagi anggota masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana

yang telah dilakukan Para Terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuahkan kepada Para Terdakwa

adalah pidana penjara yang lamanya akan ditentukan didalam amar putusan

ini;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada

Para Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai keadaan yang

memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Para Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan;-----

- Perbuatan Para Terdakwa telah menyebabkan masyarakat resah;-----

Keadaan yang meringankan;-----

- Terdakwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, dan menyesal

serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dalam perkara ini telah

dilakukan Penangkapan dan penahanan maka lamanya Para Terdakwa tangkap

dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuahkan; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan

Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa

agar tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa; Uang tunai sebesar

Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang merupakan uang hasil

permainan kartu remi, Majelis berpendapat bahwa oleh karena barang bukti

tersebut mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut

diperintahkan dirampas untuk negara sedangkan terhadap barang bukti berupa

1 set kartu remi karena merupakan barang bukti yang digunakan sebagai alat

yang dipakai dalam melakukan permainan Togel, maka barang bukti tersebut

diatas diperintahkan untuk dimusnahkan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

-----Mengingat Pasal 303 bis Ayat (1) ke -2 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

-M E N G A D I L I-

1. Menyatakan Para Terdakwa I. PARTO PAIDI Bin WAGE dan terdakwa II CUK DIONO bin DIKMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan **bersalah** melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 4 (empat) bulan;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;-----
4. Menetapkan para Terdakwa untuk tetap berada didalam Tahanan Rutan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 set kartu remi ; -----
Dirampas Untuk Dimusnahkan;
 - Uang Tunai Rp. 775.000 (tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----
Dirampas Untuk Negara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Selasa, tanggal 4 September 2018, oleh CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH, sebagai Hakim Ketua, PERELA DE ESPERANZA.,SH dan BENEDICTUS.RINANTA.,SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANY RUSNIYAH,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh EKA HARIADI,SH Penuntut Umum dan para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PERELA DE ESPERANZA.,SH

CAROLINA.D.Y.AWI.,SH.,MH,

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS.RINANTA.,SH,

ANY RUSNIYAH, SH

ANY RUSNIYAH,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)